

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENARIKAN HARTA WAKAF
OLEH AHLI WARIS WAKIF YANG PENYERAHAN
WAKAFNYA DIBAWAH TANGAN**

Disusun dan diajukan oleh:

BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN

B011171552



**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PENARIKAN HARTA WAKAF
OLEH AHLI WARIS WAKIF YANG PENYERAHAN
WAKAFNYA DIBAWAH TANGAN**

OLEH

**BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN
B011171552**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENARIKAN HARTA WAKAF OLEH AHLI WARIS
WAKIF YANG PENYERAHAN WAKAFNYA DIBAWAH TANGAN**

Disusun dan diajukan oleh:

BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN


B011 17 1552

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Jumat, 26 November 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. M. Arif Hamid, S.H., M.H.
NIP. 19670205 199403 1 001


Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi
Selatan Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN
N I M	: B011171552
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Penarikan Harta Wakaf oleh Ahli Waris Wakif yang Penyerahan Wakafnya Dibawah Tangan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bianca Vienna Nawara Huswan

NIM : B011171552

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

Analisis Hukum Penarikan Harta Wakaf oleh Ahli Waris Wakif yang Penyerahan Wakafnya Dibawah Tangan adalah karya saya dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 1 November 2021

Yang Menyatakan



(Bianca Vienna Nawara Huswan)

ABSTRAK

BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN (B011171552), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Analisis Hukum Penarikan Harta Wakaf oleh Ahli Waris Wakif yang Penyerahan Wakafnya Dibawah Tangan” dibawah bimbingan M. Arfin Hamid sebagai Pembimbing Utama dan Achmad sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hakikat wakaf yang tidak boleh ditarik oleh wakif atau keluarganya; untuk mengetahui dan menganalisis status harta wakaf dan akibat hukumnya terhadap penarikan harta wakaf oleh keluarga wakif yang penyerahannya dibawah tangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan lokasi penelitian di Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan wawancara dalam mengumpulkan data dan diolah berdasarkan analisis deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu wakaf adalah pemberian harta tertentu untuk dikelola oleh Nadzhir dengan tujuan kemanfaatan orang banyak. Harta yang sudah diwakafkan tidak boleh diganggu gugat sebab kepemilikannya mutlak menjadi milik Allah SWT. Harta wakaf dalam bentuk tanah yang pemanfaatannya sebagai lahan parkir Masjid Al Mutaqaddimin, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang diambil kembali oleh keluarga wakif dengan alasan bahwa si pewakif tidak pernah mewakafkan tanah ke pengurus Masjid Al Mutaqaddimin Pancana. Tidak adanya Akta Ikrar Wakaf dan alas hukum yang lain yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi perwakafan menjadi persoalan sehingga terjadi penarikan harta wakaf. Penarikan harta wakaf dalam Hukum Islam yang disepakati mayoritas ulama tidak membolehkannya karena sudah dianggap menjadi harta milik Allah SWT untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Wakaf Dibawah Tangan, Ahli Waris Wakif

ABSTRACT

BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN (B011171552), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title "Legal Analysis of The Withdrawal Waqf Assets by Wakif Heirs with Underhand Waqf Submission" under the guidance of M. Arfin Hamid as Main Advisor and Achmad as Companion Advisor.

This study aims to determine and analyze the nature of waqf that should not be withdrawn by wakif or their family; to find out and analyze the status of waqf property and its legal consequences on the withdrawal of waqf property by the wakif family whose submission is underhand.

This study is an empirical research that locates in Pancana Village, Tanete Rilau Subdistrict, Barru Regency. This study uses interviews to collect data and processed based on descriptive analysis.

As for the results of this study, waqf is the provision of certain assets to be managed by Nadzir with the purpose of benefiting the people. Assets that have been waqf cannot be contested because the absolute ownership belongs to Allah SWT. The waqf property in the form of land which is used as a parking lot for the Al Mutaqaddimin Mosque, Pancana Village, Tanete Rilau District, Barru Regency was taken back by the wakif family on the grounds that the wakif had never donated the land to the administrators of the Al Mutaqaddimin Pancana Mosque. The absence of the Waqf Pledge Deed and other legal grounds that can prove that there has been a waqf becomes a problem, this causes a withdrawal of the waqf property. The withdrawal of waqf property is forbidden in Islamic law which is agreed upon by the majority of scholars because it is considered to be the property of Allah SWT to be used for the benefit of the people.

Keywords: Underhanded Waqf, Wakif Heirs

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Penarikan Harta Wakaf oleh Ahli Waris Wakif yang Penyerahan Wakafnya Dibawah Tangan” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga penulis, Bapak Huswan Husain, S.E., S.H., M.Kn., Ibu Peggy Sjahril, Stephanie Natassa Huswan, S.H., Arlita Reggiana Viola Huswan, S.H., S.H., dan Reina

Vallerina Seffila Huswan yang telah menyemangati dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. dan Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M. Hum. selaku penilai yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan kepada penulis.
5. Para dosen, civitas akademik, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan segala nasihat dan saran serta melayani segala urusan kepengurusan administrasi.
6. Bapak Dr. H. Irham Jalil Aliah, M.Ag. selaku Ketua Pengurus Masjid Al Mutaqaddimin Pancana.
7. Bapak Ismail, S.Pd. selaku Imam Masjid Al Mutaqaddimin Pancana.
8. Bapak H. Muhammad Idris, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Forum Pengelola Wakaf Kabupaten Barru.

9. Bapak H. Ismail Hannanong, Lc., M.A. selaku Ketua Dewan Masjid Kabupaten Barru.
10. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. *aamiin allahumma aamiin.*

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

Bianca Vienna Nawara Huswan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hukum Islam.....	9
B. Nilai dan Prinsip dalam Hukum Islam.....	13
1. Nilai Tauhid	13
2. Prinsip Keadilan	15
3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar	18
4. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan.....	19
5. Prinsip Persamaan/Egalite	20

6. Prinsip <i>At-Ta'awun</i>	21
7. Prinsip Toleransi.....	22
C. Ruang Lingkup Hukum Islam	23
D. Tujuan Hukum Islam.....	27
E. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....	28
F. Tinjauan tentang Wakaf.....	34
1. Pengertian dan Fungsi Wakaf	34
2. Dasar Hukum Wakaf	36
3. Jenis-jenis Wakaf	45
4. Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia	48
G. Perjanjian pada Wakaf	55
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Lokasi Penelitian	62
B. Populasi dan Sampel.....	62
C. Jenis dan Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Hakikat Wakaf yang Tidak Boleh Ditarik oleh Wakif atau Keluarganya	64
B. Status Harta Wakaf dan Akibat Hukumnya Terhadap Penarikan Harta Wakaf oleh Keluarga Wakif yang Penyerahannya Dibawah Tangan	72

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik menyangkut sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu, Islam merupakan agama yang *kaffah* (Q.S. Al-Baqarah ayat 208) dan menjadi rahmat bagi semesta alam (Q.S. Al-Anbiya ayat 107).

Islam merupakan suatu agama yang universal karena bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*mahdhah*), namun juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*mu'amalah*). Agama Islam juga dapat didefinisikan sebagai agama paripurna yang mengajarkan nilai-nilai etik seluruh aspek kehidupan para pemeluknya. Selain itu, agama Islam juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemeluknya untuk melakukan perbuatan baik untuk memperoleh amal shaleh dengan berbagai cara, salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan wakaf.¹

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* yang bersifat kebendaan dalam kehidupan masyarakat. Perwakafan adalah suatu norma atau aturan dalam agama Islam yang sudah ada semenjak

¹Nurul Kartika Aznal, 2019, "Ketentuan Hukum Islam tentang Harta Benda Wakaf Tunai (Kajian terhadap UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)", Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 1.

jaman dahulu kala. Hal tersebut dikarenakan wakaf dalam Hukum Islam termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan atau dikenal dengan istilah ibadah *ijtima'ayyah*. Selain itu, wakaf dalam sejarah Islam juga merupakan suatu sarana penting karena berperan dalam proses perkembangan agama. Berdasarkan hal tersebut, wakaf dapat berfungsi sebagai multidimensional yang dapat membantu perkembangan dan kemajuan masyarakat.²

Secara umum, tidak terdapat ayat dalam Al-Quran yang menerangkan dengan jelas mengenai konsep dari wakaf. Oleh karena itu, wakaf termasuk *infaq fi sabilillah* sehingga dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Salah satu ayat yang dijadikan dasar hukum wakaf adalah Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 261, yaitu sebagai berikut:³

سَبْعَ أُنْبُوتٍ مِّثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةٍ
يُضَلَعُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ۖ سَنَابِلٌ فِي كُلِّ صُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang

²Salmawati, “Eksistensi Tanah Wakaf dalam Pemanfaatannya untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 4, Nomor 2 Maret 2019, hlm. 156.

³Damanuri, 2016, “Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Bus (Studi Kasus di Universitas Semarang)”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, hlm. 12.

dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dengan kata lain, ayat 261 surah Al-Baqarah menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat pahala berlipat ganda yang akan diperoleh bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.⁴

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa “Lembaga Wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum”. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2006 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan Pelaksana Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan tujuan untuk melengkapi peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan payung hukum dalam masalah perwakafan serta tata cara pengelolaannya.⁵

Konsideran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada bagian pertimbangan menyebutkan bahwa:

⁴*Ibid.*, hlm. 13.

⁵Salmawati, *Op.cit.*, hlm. 160.

“Wakaf adalah lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum”.

“Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya masih belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan”.

Apabila ditinjau dari kedua pertimbangan di atas, maka dari sudut pandang filsafat dapat diketahui nilai-nilai hakiki dari wakaf. Namun, perlu diketahui bahwa hakikat wakaf secara umum adalah suatu perilaku atau tindakan secara subjek hukum (seseorang manusia atau bukan manusia yang disebut badan hukum) sehingga penggunaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan berdasarkan motivasi filantropis atau dorongan sifat kedermawanan untuk diserahkan pada orang lain. Tetapi secara keagamaan, perbuatan berwakaf dapat dikaitkan dengan nilai dan sifat benda yang diwakafkan dengan syarat penggunaan benda tersebut bertujuan untuk kepentingan ibadah, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya, sebagai lembaga hukum yang hidup meskipun berasal dari sumber agama namun dalam operasionalnya perwakafan berasal dari masyarakat sehingga dapat dikelola oleh masyarakat itu sendiri dengan tujuan kepentingan masyarakat umum atau setidaknya untuk satu umat beragama tertentu, misalnya agama Islam.⁶

Dengan demikian, tanah wakaf dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara tetapi juga dapat memicu timbulnya sengketa

⁶*Ibid.*, hlm. 157.

tanah apabila tanah wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, seperti adanya tanda bukti kepemilikan atau sertifikat yang sah. Selain itu, sertifikat tanah wakaf juga sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum.⁷

Namun, masih terdapat banyak kasus sengketa wakaf yang timbul dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya yang terjadi pada kasus wakaf sebidang tanah yang diberikan oleh Andi Jufri (Wakif) kepada Masjid Jami Al Mutaqaddimin, Pancana Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru pada tahun 1998. Kasus tersebut mencakup permasalahan yang terjadi pada sebidang tanah yang diwakafkan dan dibeli oleh Andi Jufri seharga Rp. 3.500.000. Namun, permasalahan yang timbul saat itu bermula ketika Andi Jufri hanya memiliki uang sebesar Rp. 3.000.000 sehingga pemilik tanah yang bernama saudara Mukhtar mengetahui bahwa tanah tersebut akan diwakafkan kepada pengurus Masjid Al Mutaqaddimin dan bermurah hati untuk menambahkan dana sebesar Rp. 500.000. Dengan demikian, Andi Jufri dan Mukhtar merupakan pewakif tanah yang diserahkan kepada pengurus Masjid Al Mutaqaddimin untuk dijadikan sebagai lahan parkir. Tetapi dalam perkembangannya, ahli waris dari Andi Jufri mengklaim bahwa tanah tersebut statusnya hanya pinjaman bukan wakaf, sementara pengurus

⁷Alfajar Prima Putra, 2016, "*Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman*", Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 2.

Masjid Al Mutaqaddimin dan ahli waris Mukhtar mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hakikat wakaf yang tidak boleh ditarik oleh wakif atau ahli warisnya?
2. Bagaimana status harta wakaf dan akibat hukumnya terhadap penarikan harta wakaf oleh keluarga wakif yang penyerahannya dibawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakikat wakaf yang tidak boleh ditarik oleh wakif atau ahli warisnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status harta wakaf dan akibat hukumnya terhadap penarikan harta wakaf oleh keluarga wakif yang penyerahannya dibawah tangan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, sebagai bahan kajian bagi masyarakat (wakif) dan pengelola wakaf (nadzhir) dalam setiap akad wakaf dilakukan secara tertulis.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam mewakafkan tanahnya, namun senantiasa dilakukan secara tertulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau masukan dalam mengembangkan pengelolaan tanah wakaf sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Anak Pewakaf di Patani dalam Perspektif Hukum Islam, disusun oleh Ibrohem Purong, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai penarikan tanah wakaf oleh anak pewakaf yang terjadi di Patani.
2. Penarikan Harta Wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disusun oleh Endang Putri Wulan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2018. Penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai penarikan harta wakaf menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf.
3. Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin RT. 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi), disusun oleh

Nurhidayah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi, tahun 2020. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf di Yayasan Sabial Muhtadin Rt. 13 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.

Berdasarkan penelusuran, perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian penulis fokus membahas mengenai penarikan harta wakaf oleh ahli waris wakif yang penyerahannya dibawah tangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

Islam merupakan suatu agama paripurna yang dapat mengatur segala aspek kehidupan dimulai dari ibadah, politik, sosial hingga budaya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna dan Al-Maududi yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap.⁸ Islam bukan hanya sebuah agama yang dapat mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya, namun dapat pula mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut berasal dari seluruh ajaran agama Islam.⁹

Secara umum, sumber agama Islam berasal dari wahyu (Al-quran) dan Sunnah (Al-Hadis) sedangkan ajaran Islam bersumber dari *ra'yu* (akal pikiran) manusia melalui ijtihad.¹⁰ Berdasarkan sistematika mengenai “Iman, Islam dan Ikhsan” yang berasal dari hadis

⁸*Ibid.*

⁹Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol.17, Nomor 2 Tahun 2017, hlm 24.

¹⁰Mohammad Daud Ali, 2009, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

Nabi Muhammad, maka kerangka dasar umat Islam terdiri dari akidah, syariah dan akhlak.¹¹

Hukum Islam menurut bahasa berarti suatu jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada ridho Allah SWT. Namun secara istilah Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan maupun perundang-undangan. Hukum dapat dipahami sebagai suatu bentuk peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Adapun kata yang kedua, yaitu Islam merupakan suatu agama yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad dengan tujuan untuk mengajak semua umat untuk memeluk agama Islam dengan cara mengajarkan dasar-dasar syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai suatu syariat atau aturan yang diberikan oleh Allah untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Dengan kata lain, Hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut Al-Ghazali, Hukum Islam disebut sebagai *as-samarah* yang berarti buah dengan dalil yang disebut *al-musmir* dengan arti pohon yang menghasilkan buah serta mujtahid atau disebut dengan

¹¹*Ibid.*

mustamir yang berarti orang yang akan memetik dan mengambil buah.¹²

Adapun Hukum Islam menurut istilah khas Indonesia dalam konteks tertentu dianggap sebagai terjemahan *al-Syariah al-Islamiy* atau *al-Fiqh al-Islamiy*. Kedua istilah tersebut dalam wacana ahli hukum barat digunakan sebagai istilah *Islamic Law*. Namun dalam Al-qur'an maupun As-sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ada sehingga yang digunakan adalah istilah *as-syari'ah* yang dalam penjabarannya juga muncul istilah baru yaitu fiqih.¹³

Secara umum, Hukum Islam yang sering ditemukan meliputi syari'ah dan fiqih. Namun perlu diketahui bahwa Hukum Islam secara keseluruhan tidak sama dengan syari'ah dan fiqih. Dengan demikian, pengertian Hukum Islam dapat dikatakan mencakup pengertian syari'ah dan fiqih dikarenakan Hukum Islam yang dipahami terkadang kurang jelas karena tidak mencakup keduanya, contohnya ketika terdapat seseorang yang mengatakan terkait Hukum Islam, maka hal-hal yang disampaikan harus terlebih dahulu dicari kepastiannya untuk menjelaskan apakah pernyataan yang disampaikan tergolong dalam kategori syari'ah ataukah berbentuk fiqih.

¹²Jaenal Aripin dan Azharudin Latif, 2006, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar'i*, UIN Jakarta Press, Jakarta, hlm. 11.

¹³Ahmad Rafiq, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Syari'ah dan fiqih sangat sejalan karena syari'ah adalah landasan fiqih sedangkan fiqih adalah pemahaman tentang syari'ah.¹⁴ Hal tersebut yang tidak dipahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menurut Muhammad Daud Ali yang merupakan seorang ahli hukum di Indonesia menyatakan bahwa seseorang harus dapat membedakan yang mana Hukum Islam yang disebut (hukum) syari'ah dan mana pula Hukum Islam yang disebut (hukum) fiqih.¹⁵

Selain itu, Muhammad Daud Ali juga menyampaikan bahwa untuk mendapatkan gambaran Hukum Islam yang benar, maka yang harus dipelajari adalah kerangka dasar ajaran Islam yang menempatkan hukum Islam sebagai salah satu bagian dari agama Islam. Kemudian harus pula dihubungkan Hukum Islam dengan iman (aqidah) dan kesusilaan (akhlak) serta etika dan moral dalam mengkaji dan memahaminya. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem Hukum Islam terkait iman, hukum dan kesusilaan tidak dapat dipisah-pisahkan, begitu pula dengan istilah syari'ah dan fiqih yang dapat dibedakan tetapi merupakan suatu kesatuan yang utuh.¹⁶

¹⁴Mohammad Daud Ali, *Op.cit.*, hlm. 49.

¹⁵*Ibid.*, hlm.50.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 48.

B. Nilai dan Prinsip dalam Hukum Islam

1. Nilai Tauhid

Tauhid merupakan suatu prinsip umum dalam Hukum Islam. Menurut QS. Ali Imran Ayat 64, prinsip tauhid menjelaskan bahwa semua manusia yang berada di muka bumi memiliki satu ketetapan yang sama yaitu ketetapan yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* yang berarti tidak ada tuhan selain Allah. Prinsip tauhid dalam konteks ekonomi Islam menghasilkan pandangan yang berbeda yaitu tentang kesatuan umat manusia yang mengantar seseorang pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Hal tersebut dikarenakan dalam Hukum Islam, bukan hanya melarang adanya riba dan pencurian, tetapi juga penipuan walau terselubung bahkan sampai dengan larangan adanya penawaran suatu barang pada konsumen saat konsumen tersebut telah menerima tawaran yang sama.¹⁷

Prinsip tauhid merupakan suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya sehingga dapat menjadi iman bagi setiap manusia dalam menjalankan ibadah dan muamalah. Namun dalam asas ini, prinsip tauhid menjadi sentral-fundamental ibadah dan muamalah.¹⁸ Selain itu, prinsip tauhid juga berada dalam ketetapan Hukum Islam yang dalam penerapannya harus sesuai dengan apa yang

¹⁷M. Quraish Shihab, 2011, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, hlm. 409.

¹⁸Muhammad Daud Ali, *Op.cit.*, hlm. 5.

diturunkan Allah dalam Al-quran dan As-sunah. Berdasarkan QS. Al-Maidah: 44, 45 dan 47, “barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq”.

Adapun prinsip umum dari tauhid, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip yang berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara, artinya bahwa tidak seorang pun manusia yang dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah.¹⁹
- 2) Prinsip yang berhubungan dengan beban hukum (*takli'f*) yang ditujukan untuk memelihara aqidah dan iman, penyucian jiwa (*tajkiyat al-nafs*) dan pembentukan pribadi yang luhur, artinya bahwa seorang hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk atau aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah.²⁰

Berdasarkan prinsip tersebut, maka timbullah azas hukum ibadah yang terdiri dari azas kemudahan atau meniadakan kesulitan. Hal tersebut membuat adanya kaidah-kaidah hukum ibadah yang diantaranya sebagai berikut:

¹⁹Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Logos, Jakarta, hlm. 66.

²⁰*Ibid.*

- a) *Al-ashlu fii al-ibadati tuqifu wal ittiba'* yaitu suatu ibadah itu tidak wajib dilaksanakan dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.²¹
- b) *Al-masaqqah tujlibu at-taysir* yaitu suatu kesulitan dalam melaksanakan ibadah, namun akan mendatangkan kemudahan.²²

Salah satu nilai tauhid dalam Islam adalah melaksanakan kegiatan wakaf yang melandaskan sebagai suatu bentuk usaha beribadah, sehingga kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai usaha mencari keridhaan Allah SWT dengan kepuasan spiritual dan sosial. Nilai tauhid pada wakaf bersifat sangat esensial karena dapat memberikan ilmu kepada manusia untuk saling berinteraksi dalam menjalin hubungan kemanusiaan sekaligus menjalin hubungan dengan Allah SWT.²³

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa arab berarti adalah keseimbangan atau moderasi. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak sekali menyebut kata keadilan. Kata *al-Adl* dalam berbagai bentuk kata disebut sebanyak 28 kali, kata *al-Qisth* dalam berbagai

²¹Yusuf Al-Qaradhawi, 2007, *Fiqh Maqashid Syariah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 217.

²²*Ibid.*

²³ Muhamad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 20, Nomor 2 Desember 2018, hlm.148.

shighahnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata *al-Mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali. Banyaknya ayat Al-quran yang menyebutkan kata keadilan menunjukkan bahwa Allah merupakan sumber keadilan dan memerintahkan untuk menegakkan keadilan dimuka bumi ini kepada para rasul dan seluruh umatnya.

Berdasarkan beberapa macam makna keadilan, para ulama Islam menjelaskan bahwa keadilan memiliki empat makna.²⁴ Pertama, keadilan dalam arti sama. Seseorang dapat dikatakan adil, apabila beliau telah memperlakukan seseorang dengan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Kedua, keadilan dalam arti seimbang. Berdasarkan hal tersebut, keadilan dapat identik dengan kesesuaian atau proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar bagi semua bagian unit harus seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar sedangkan kecil dan besarnya suatu hal dapat ditentukan oleh fungsi yang diharapkan.

Ketiga, keadilan dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya. Hal tersebut dikarenakan lawan dari keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman. Keadilan yang dimaksud bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat seperti halnya dengan

²⁴Tamyiez Dery, "Keadilan dalam Islam", *Jurnal Unisba*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol. 18, Nomor 3 Juli–September 2002, hlm. 337-352.

konsep komunis, sama rasa sama rata. Namun seharusnya mempersamakan mereka dalam suatu kesempatan, seperti halnya dalam mengukir prestasi. Keempat, keadilan dalam arti sesuatu yang dinisbahkan kepada Ilahi. Keadilan yang dimaksud berarti memelihara suatu kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat jika terdapat banyak kemungkinan mengenai hal tersebut. Keadilan yang berasal dari Allah pada dasarnya merupakan suatu rahmat yang sangat besar.²⁵

Prinsip keadilan sosial berlandaskan dengan keimanan kepada Allah SWT. Berdasarkan ajaran agama islam, umatnya tidak diperbolehkan untuk menimbun harta benda untuk kepentingan diri sendiri sedangkan masih banyak orang lain disekitarnya yang hidup dalam kesusahan. Surah Adz-Dzariyat ayat 19 menjelaskan bahwa “Dan di dalam harta benda mereka ada hak bagi orang yang meminta (fakir miskin) dan bagi orang-orang yang terlantar atau orang yang tidak punya”. Berdasarkan ayat tersebut dapat dinyatakan bahwa agama islam selalu memberikan petunjuk dan perintah agar manusia selalu berada dalam kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Apabila seseorang diberikan nikmat kekayaan yang berlebihan maka hendaklah memberikan sebagian harta tersebut dengan ikhlas untuk kebajikan bagi orang yang lebih membutuhkan

²⁵*Ibid.*

sehingga dapat menimbulkan kehidupan yang adil dan makmur. Selain itu, agama islam juga menganjurkan seseorang untuk tidak menghambur-hamburkan harta kekayaan yang diperoleh dalam hal-hal yang tidak bermanfaat.²⁶

Salah satu bentuk memberikan harta benda yang diperoleh dapat dilakukan dengan kegiatan wakaf. Menurut keyakinan Islam, apabila pengelolaan wakaf dilaksanakan dengan sebaik mungkin maka dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sosial. Pelaksanaan ibadah wakaf dapat membawa kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang peribadatan, pendidikan, kesehatan dan kepentingan ekonomi sosial.²⁷

3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar makruf nahi munkar adalah suatu tuntunan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya, disampaikan rasul-rasulnya dan merupakan bagian dari syariat Islam. Namun pengertian nahi munkar menurut Ibnu Taimiyyah adalah suatu hal yang mengharamkan segala bentuk kekejian, sedangkan amar ma'ruf berarti menghalalkan semua yang baik, karena itu yang mengharamkan yang baik termasuk larangan Allah.²⁸ Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran Ayat 110. Surah

²⁶Suhirman, "Prinsip-prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Magister Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4, Nomor 2 Juli 2015, hlm. 258.

²⁷*Ibid.*, hlm. 258-269.

²⁸Tamyiez Dery, *Loc.cit.*

tersebut menjelaskan bahwa adanya kategori dari amar makruf nahi mungkar dapat dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Kemudian, surah tersebut menjelaskan bahwa Hukum Islam dapat dijalankan untuk merekayasa umat manusia agar berjalan menuju suatu tujuan yang baik dan benar namun harus dikehendaki dan diridhai oleh Allah SWT.²⁹

Salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk mengontrol kehidupan manusia terhadap harta benda dengan mengajarkan perintah berwakaf. Perintah berwakaf bertujuan untuk terjaganya kemaslahatan bersama pada seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tidak menimbulkan adanya sekat antara golongan kaya dan golongan miskin. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam berwakaf atau sedekah jariyah menjelaskan adanya perintah bahwa sesama umat muslim, maka sebaiknya saling tolong menolong untuk meringankan beban kehidupan ekonomi. Selain itu, berdasarkan prinsip persamaan, maka perintah wakaf menganjurkan adanya persamaan hak dan kewajiban antara golongan kaya dan golongan miskin.

4. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Hukum Islam menyatakan bahwa prinsip kebebasan merupakan suatu keadaan yang menghendaki agar Hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan,

²⁹Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Unisba, Bandung, hlm. 75.

demonstrasi dan argumentasi. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal.³⁰ Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 256 dan Al-Kafirun Ayat 5, keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama.

Berdasarkan pembahasan terkait wakaf, maka seorang wakif mempunyai kebebasan untuk memilih tujuan-tujuan yang diinginkan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, adanya wakaf tunai atau wakaf uang dapat diartikan bahwa seorang wakif juga dapat memberikan kebebasan untuk memilih jenis wakaf yang diinginkan dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai tauhid yang ada.

5. Prinsip Persamaan/Egalite

Prinsip persamaan merupakan suatu bagian yang penting dalam pembinaan dan pengembangan Hukum Islam. Prinsip persamaan dapat dilakukan dengan tujuan menggerakkan dan mengontrol aspek sosial, namun bukan berarti tidak mengenal adanya stratifikasi sosial, seperti komunis.³¹ Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat didalam Konstitusi Madinah (Al-Shahifah).

³⁰Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)", Jurnal Nizam, Institut Agama Islam Negeri Metro, Vol. 4, Nomor 01 Januari-Juni 2014, hlm.70.

³¹*Ibid.*, hlm. 71.

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa prinsip agama Islam sangat menentang adanya perbudakan dan penghisapan darah manusia yang disebabkan oleh manusia. Berdasarkan hal tersebut, Hukum Islam menerapkan pemahaman terkait *equality before the law* sejak empat belas abad yang lalu, jauh sebelum hukum modern muncul.³² Adapun prinsip egalite yang kurang lebih sama dengan hal tersebut terdapat dalam QS. Al-Hujarat ayat 13 dan Al-Isra ayat 70.

Prinsip persamaan menjelaskan bahwa terdapat persamaan antara hak dan kewajiban antara golongan kaya dan golongan miskin. Perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur sebaik mungkin sehingga perbedaan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang kurang beruntung dengan adanya kesempatan yang sama. Selain itu, prinsip persamaan juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan perintah wakaf, maka diperlukan adanya indikasi persamaan hak dan kewajiban antara golongan kaya dan golongan miskin.

6. Prinsip *At-Ta'awun*

Prinsip *at-ta'awun* merupakan suatu prinsip yang memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, khususnya dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan umat manusia. *At-ta'awun* adalah prinsip

³²Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 18.

mulia dan mengandung nilai tinggi, tetapi terkadang terabaikan oleh umat islam. Pengabaian tersebut biasanya disebabkan oleh adanya pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaqlid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya.³³ Prinsip *at-ta'awun* juga menghendaki agar sesama muslim diharuskan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Pengaturan prinsip tolong menolong dalam Al-Quran diatur dalam Q.S. Mujadalah ayat 9.

Prinsip *at-ta'awun* menjelaskan bahwa sikap tolong menolong merupakan salah satu bentuk bantuan untuk dapat mensejahterakan ekonomi sesama umat manusia, seperti halnya seseorang yang menempati tanah wakaf. Penempatan prinsip *at-ta'awun* dilandasi dengan adanya hubungan antara nazhir dengan wakif yang juga memberikan makna tolong menolong lalu disesuaikan dengan tujuan tanah wakaf yang diberikan.

7. Prinsip Toleransi

Menurut Hukum Islam, prinsip toleransi adalah adanya sikap empati yang menjamin tidak dilanggarnya hak-hak yang dapat merugikan agama Islam dan umatnya.³⁴ Prinsip toleransi yang dimaksud pada tataran penerapan ketentuan Al-quran dan hadis

³³Husnul Fatarib, *Op.cit.*, hlm. 71.

³⁴*Ibid.*, hlm. 72.

sangat menghindari adanya kesulitan dan kesusahan sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syari'at dalam ketentuan Hukum Islam yang berlaku. Lingkup toleransi yang dimaksud, tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi juga mencakup seluruh aspek dari ketentuan Hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya.³⁵ Adapun prinsip toleransi dalam konteks wakaf, yaitu adanya sifat tenggang rasa yang tercipta antar sesama umat manusia. Namun, toleransi yang dikehendaki dalam Islam adalah toleransi yang dapat menjamin tidak dilanggarnya hak-hak yang telah ditentukan.

C. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup Hukum Islam merupakan suatu objek kajian dalam bidang-bidang hukum. Namun, ruang lingkup Hukum Islam memiliki perbedaan dengan hukum barat karena hukum tersebut membagi kategori hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Ruang lingkup Hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik sama seperti kategori hukum adat yang berlaku di Indonesia. Pembagian bidang-bidang yang terdapat dalam kajian Hukum Islam lebih diutamakan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan atau interaksi sehingga dengan melihat bentuk hubungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup Hukum

³⁵*Ibid.*, hlm. 73.

Islam terdiri dari hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan dengan Tuhan disebut ibadah, sedangkan bentuk hubungan manusia dengan sesamanya disebut muamalah.³⁶

Para ulama juga menyampaikan bahwa Hukum Islam terdiri dari dua bagian, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah merupakan hukum yang erat kaitannya dengan hubungan manusia dengan Allah seperti kegiatan shalat, zakat, puasa dan haji. hukum muamalah merupakan hukum yang meliputi hubungan manusia dengan sesama manusia diluar kepentingan ibadah seperti perdagangan, pertanian, perkebunan, perkantoran, dan sebagainya.

Berdasarkan pada hakikat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an (Abd al-Wahhab Khallaf), pembagian Hukum Islam terdiri dari hukum-hukum *i'tiqadiyyah* (keimanan), hukum-hukum *khuluqiyyah* (akhlak) dan hukum-hukum *'amaliyyah* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Namun dalam pembahasan penelitian ini, hukum-hukum *'amaliyyah* inilah yang identik dengan Hukum Islam. Menurut Khallaf, hukum-hukum *'amaliyyah* juga terdiri dari hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.

³⁶Muhammad Ahsan, "Memahami Hakikat Hukum Islam", Tasamuh: Jurnal Studi Islam, Fakultas Usuluddin IAIN Palu, Vol. 11, Nomor 2 September 2019, hlm. 241-242.

Hakikat ibadah merupakan suatu kepatuhan jiwa yang timbul dari hati karena adanya keyakinan bahwa dalam alam ini terdapat kekuasaan yang pada dasarnya tidak diketahui oleh akal pikiran umat manusia. Namun dapat terjadi karena kuasa sang pencipta.³⁷ Ibadah adalah suatu kewajiban semua umat manusia yang didasari karena adanya perintah Allah SWT dan sekaligus sebagai ucapan rasa syukur kepada-Nya sehingga ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT. Selain itu, pelaksanaan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas (QS. Al-Zumar [39]: 11) dan harus dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara' (QS. Al-Kahfi [18]: 110). Berdasarkan hal tersebut, dalam melaksanakan suatu ibadah sudah seharusnya mengikuti adanya ketentuan yang ditetapkan sehingga tidak boleh ditambah-tambah ataupun dikurangi. Allah SWT telah mengatur ketentuan dan syarat ibadah lalu diperjelas kembali oleh Rasul-Nya. Secara umum, ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas) sehingga dalam ibadah berlaku asas umum, yaitu segala bentuk perbuatan ibadah yang dilakukan tidak diperbolehkan untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan tersebut dengan tegas diperintahkan.³⁸

³⁷T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1985, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 8.

³⁸Mohammad Daud Ali, *Op.cit.*, hlm. 49.

Adapun perbedaan dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah SWT dalam masalah muamalah terbatas pada perintah yang pokok-pokok saja. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa apabila jika terdapat perbedaan dengan aturan hukum ibadah, maka dalam hukum muamalah tidak dibahas secara terperinci. Oleh karena itu, hukum muamalah bersifat terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hukum muamalah berlaku asas umum, yaitu secara umum semua akad dan muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat suatu dalil yang membatalkan atau melarangnya.³⁹

Selain itu, berdasarkan prinsip dasar hukum muamalah maka dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk kategori muamalah dapat dilakukan selama tidak ada ketentuan yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman dengan syarat tidak bertentangan dengan ruh agama islam.⁴⁰

Adapun ruang lingkup Hukum Islam dalam bidang muamalah, menurut 'Abd al- Wahhab Khallaf terdiri dari hukum-hukum masalah perorangan/keluarga, hukum-hukum perdata, hukum-hukum pidana, hukum-hukum acara peradilan, hukum-hukum perundang-undangan, hukum-hukum kenegaraan dan hukum-hukum ekonomi dan harta.⁴¹

³⁹T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.cit.*, hlm. 91.

⁴⁰Muhammad Ahsan, *Op.cit.*, hlm. 243.

⁴¹*Ibid.*

D. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam memiliki tujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar tersebut merupakan kebutuhan *daruriyat* atau kebutuhan manusia yang tidak bisa tanpa adanya hal tersebut seperti agama, jiwa, harta, akal pikiran dan keturunan. Hukum Islam juga bertujuan untuk melindungi kebutuhan sekunder (kebutuhan *hajiyat*) dan kebutuhan akan kebaikan hidup (kebutuhan *tahsinat*) manusia.⁴²

Menurut Busthanul Arifin, tujuan Hukum Islam tidak lepas dari adanya tujuan hidup manusia diantaranya mengabdikan kepada Allah SWT. Secara umum, Hukum Islam berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun kelompok yang sesuai dengan kehendak Allah SWT dengan tujuan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak jauh dari masalah *ta'abbudi*.⁴³

Tujuan Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu, Hukum Islam dapat bertujuan untuk memberikan solusi dan petunjuk dalam kehidupan manusia, baik dalam bentuk penetapan hukum sebagai jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul ataupun dalam bentuk peraturan dengan tujuan untuk menata

⁴²Topo Santoso, *Op.cit.*, hlm. 90.

⁴³Busthanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 45.

kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam selalu dituntut untuk dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul sesuai dengan perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial dalam bermasyarakat.⁴⁴

E. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme sebelum adanya agama Islam. Masuknya agama Islam dimulai dari lahirnya kerajaan-kerajaan yang dibangun atas dasar kepercayaan yang dianutnya. Kemudian disusul dengan munculnya kerajaan Islam yang didukung oleh para wali pembawa agama Islam. Berdasarkan hal tersebut, sejarah Hukum Islam dikawasan nusantara dimulai pada abad pertama hijriah atau sekitar abad ke-7 dan 8 masehi.

Kehadiran kerajaan-kerajaan Islam yang menggantikan kedudukan kerajaan Hindu-Budha membawa dampak bagi Hukum Islam di Indonesia karena untuk pertama kalinya dapat dijadikan sebagai hukum positif. Hal tersebut ditandai dengan kondisi yang memposisikan Hukum Islam menjadi hukum negara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqhi yang berasal para ulama nusantara pada abad ke-16 dan 17.⁴⁵

⁴⁴Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam", *Al-Tahrir*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Vol. 16, Nomor 1 Mei 2016, hlm. 207-208.

⁴⁵Ramly Hutabarat, 2005, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta, hlm. 61-62.

Masuknya sejarah perkembangan Hukum Islam di Indonesia ke nusantara merupakan hukum yang telah mapan dan melembaga dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan catatan sejarah, Hukum Islam telah ada di bumi Nusantara, jauh sebelum kolonial Belanda datang dengan kewenangan para sultan.⁴⁶ Hukum Islam di Indonesia pada hakikatnya dinyatakan sebagai norma-norma hukum yang bersumber dari syariat-syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan adanya perkawinan normatif (syari'ah) dengan muatan-muatan lokal Indonesia secara utuh yang melahirkan Hukum Islam.⁴⁷

Kedatangan *Vareenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada Tahun 1595 mengakibatkan perubahan Hukum Islam yang berlaku di nusantara. Salah satunya terjadi gerakan dikalangan orang Belanda yang berusaha menghilangkan pengaruh Hukum Islam dengan munculnya ajaran kristenisasi pada abad ke-19. Hal tersebut bertujuan untuk mempengaruhi penduduk pribumi agar masuk ke dalam agama Kristen untuk dapat menguntungkan pemerintahan kolonial Belanda, dengan asumsi bahwa seseorang yang menganut agama Kristen akan menjadi warga negara yang loyal dan patuh. Hal tersebut didukung dengan munculnya teori *receptie* oleh Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1857-1936. Teori tersebut bertujuan untuk

⁴⁶Mohammad Rana, "Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Vol. 3, Nomor 1 Juni 2018, hlm. 18.

⁴⁷Abd. Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 68.

mengeser posisi Hukum Islam yang sebelumnya memiliki tempat tersendiri dikalangan umat Islam.⁴⁸

Para tokoh muslim pada masa awal kemerdekaan Indonesia sangat berupaya untuk menempatkan agar Hukum Islam bisa eksis di wilayah Nusantara. Perjuangan umat Islam terus berlanjut hingga masa penjajahan Jepang. Pemerintahan Jepang berusaha mengakomodasi dua kekuatan, yaitu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Masa penjajahan Islam, para ulama mendirikan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) untuk menghimpun hampir seluruh potensi Islam di Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan mengeluarkan Maklumat Gunseikan Nomor 23 pada tanggal 29 April 1945 tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang menghasilkan rancangan UUD dan Piagam Jakarta sebagai mukadimahnya. Berdasarkan prinsip dari Piagam Jakarta terdapat kalimat "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Oleh karena itu, dengan adanya prinsip tersebut umat islam berharap dapat menjalankan syariat agamanya saat Indonesia merdeka.⁴⁹

Tujuh kata yang terdapat di dalam Piagam Jakarta mengimplikasikan keterikatan umat Islam dengan Hukum Islam.

⁴⁸Mohammad Rana, *Loc.cit.*

⁴⁹Dahliah Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Fakultas Syariah IAIN Manado, Vol. 15, Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 21-22.

Namun tujuh kata tersebut dihapus setelah timbul perdebatan antara anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sehingga pada saat proklamasi kemerdekaan Piagam Jakarta tidak digunakan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kemudian berdasarkan hasil musyawarah, maka perubahan rumusan tersebut diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁰

Kemudian dibentuklah Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 yang memiliki tugas untuk mengurus permasalahan yang menyangkut keagamaan termasuk Hukum Islam di Indonesia. Pada tahun yang sama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Thalak dan Rujuk (NTR) yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 ayat (2) mulai dari syarat-syarat, larangan, perjanjian dan harta benda dalam perkawinan dapat diatur sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku.⁵¹

Selanjutnya pada tahun 70-an, aturan tentang peradilan agama diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Peradilan Agama. Salah satu hal yang dikembangkan dalam undang-undang tersebut, yaitu mengenai masalah pembagian harta waris yang dapat disesuaikan dengan ilmu faraid, yang dimana undang-undang tersebut dapat dijadikan sebagai aturan dasar bagi peradilan agama setempat. Lalu pada tahun 1977, tersusun pula Peraturan

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Hendra Gunawan, “Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional”, *Yurisprudencia*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol. 4, Nomor 1 Juni 2018, hlm. 114-115.

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang sesuai dengan Hukum Islam.⁵²

Kemudian pada tahun 80-an, munculah Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa adanya kewajiban mengeluarkan zakat sebelum dilakukan pembagian dalam perjanjian bagi hasil. Lalu tepatnya pada tahun 1989, tersusun pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana peradilan agama merupakan peradilan khusus bagi yang beragama Islam untuk adanya perkara perdata tertentu seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh berdasarkan dengan Hukum Islam yang berlaku.⁵³

Positifkasi Hukum Islam dalam bagian hukum nasional dapat berupa hukum umum yang menjadi hukum khusus yang berlaku bagi umat Islam saja. Secara umum, Hukum Islam yang berlaku nasional tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang didalamnya diakui oleh keberadaan Bank Islam. Positifkasi formatisasi berupa hukum khusus terlihat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

⁵²*Ibid.*, hlm. 116.

⁵³*Ibid.*, hlm. 117.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁵⁴

Kemudian pada awal reformasi, kebijakan arah dan tujuan bangsa Indonesia diatur dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999. Dengan berlakunya GBHN tersebut, Hukum Islam mempunyai kedudukan lebih besar dan tegasi untuk dapat berperan sebagai bahan baku hukum nasional. Berdasarkan hal tersebut, perkembangan hukum nasional pasca reformasi mencakup tiga elemen sumber hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang, yaitu diantaranya hukum adat, hukum barat dan Hukum Islam. Ketiga elemen tersebut berkompetisi bebas dan demokratis, tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.⁵⁵

Adanya tuntutan-tuntutan dari umat Islam yang ingin menegakkan syariat-syariat Islam terjadi pada masa reformasi yang penuh dengan keterbukaan. Kemudian perjuangan umat Islam dalam menerapkan Hukum Islam telah mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun. Usaha demi usaha terus digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga munculnya beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang memuat tentang nilai-nilai Hukum Islam, seperti Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang

⁵⁴Andi Herawati, "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia (Belanda, Jepang, dan Indonesia Merdeka sampai sekarang)", Ash-Shahab, Fakultas Agama Islam UIM, Vol. 3, Nomor 1 Januari 2017, hlm. 55.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 56.

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang tentang Hukum Perbankan Syariah, begitu juga Peraturan Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat, Peraturan Daerah Kewajiban membaca Al-Qur'an bagi siswa dan pengantin, Peraturan Daerah Pemberantasan Pelacuran dan sebagainya.⁵⁶

F. Tinjauan tentang Wakaf

1. Pengertian dan Fungsi Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab "*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*" yang berarti menahan, berhenti, tetap berdiri atau diam ditempat. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan "*Habasa-Yahbisu-Habsan*".⁵⁷ Menurut H. Abdul Halim, wakaf menurut bahasa berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *masdar* atau fi'il *waqafa*. Kata fi'il *waqafa* adalah kondisi yang kadang kala memerlukan objek (*muta'addi*) atau tidak memerlukan objek (*lazim*) yang dapat diartikan dengan menghentikan dan menahan atau berhenti ditempat.⁵⁸ Namun menurut istilah, wakaf merupakan menahan harta yang mungkin diambil kegunaannya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya serta digunakan untuk kebaikan.⁵⁹

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 57.

⁵⁷Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqih Sunnah*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 153.

⁵⁸Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, hlm.

⁵⁹Adijani al-Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Prakteknya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

Secara umum, pengertian wakaf dalam istilah *syara* yaitu suatu pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) atau *tahbisul ashli*. *Tahbisul ashli* merupakan kondisi menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwakafkan kembali, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Selain itu, cara pemanfaatan wakaf adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa adanya imbalan.⁶⁰

Wakaf dapat didefinisikan dengan menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan. Menghentikan yang dimaksud adalah memberikan manfaat untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf terhadap segala aktifitas yang ada dan mulanya diperbolehkan pada suatu harta, seperti menjual, mewariskan, menghibahkan ataupun sejenisnya. Maka diharapkan bukan hanya untuk keperluan agama semata atau keperluan individual, namun dapat bermanfaat untuk amal kebaikan secara umum. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat wakaf adalah memberikan harta yang dimiliki untuk dapat digunakan demi kepentingan bersama.

Adapun fungsi wakaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 216 KHI, yaitu mempertahankan manfaat dari benda wakaf sudah seharusnya sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 Undang-

⁶⁰Departemen Agama RI, 2006, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hlm. 1.

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf dalam kepentingan ibadah serta mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, fungsi wakaf menurut KHI pasal 216 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dengan adanya wakaf maka dapat tercipta sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Dengan demikian, orang yang kehidupannya berada dibawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya benda wakaf. Selain itu, benda wakaf juga diharapkan dapat dijadikan sebagai fasilitas umum yang memiliki manfaat terutama bagi umat Islam.⁶¹

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf terdiri dari beberapa bagian, yaitu Dasar Hukum Islam diantaranya Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Dasar Hukum Pemerintah RI diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan

⁶¹Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia", *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Pusat Kajian Islam dan Kemasyarakatan (PKIK) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Vol. 19, Nomor 2 Juli-Desember 2018, hlm. 8-9.

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1) Dasar Hukum Islam

Secara umum, di dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan terkait pembahasan wakaf secara jelas.⁶² Namun Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam yang utama memberi petunjuk tentang amalan wakaf. Hal tersebut dikarenakan amalan wakaf adalah salah satu hal yang digolongkan dalam perbuatan baik amal sholeh. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemahaman wakaf antara lain:

a) Al-Qur'an Surah Ali Imran (3) Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

b) Al-Qur'an Surah Al-Hajj Ayat 77

دَعَلَكُمْ الْخَيْرَ وَأَفْعَلُوا رَبِّكُمْ وَأَعْبُدُوا وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا وَآمِنُوا دِينَ يَا أَيُّهَا
تُؤَدِّعُونَ

⁶²Nilna Rizqy Bariroh, 2015, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan: Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004”, *Tesis*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 16.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

c) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁶³

Selain itu, untuk hadis wakaf lebih banyak disebutkan dalam kitab Al-Wasaya. Salah satunya hadis dari Umar Ibn Khattab yang paling banyak mendapatkan perhatian para peneliti wakaf. Hal ini diketahui dari banyaknya pemakaian hadis tersebut pada kajian mereka, baik kajian fikih maupun manajemen wakaf. Dasar amalan wakaf yang tercantum dalam Hadis tersebut yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

⁶³Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 44.

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra, bahwa ‘Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”⁶⁴

Berdasarkan hadis tersebut, wakaf dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang dapat dijadikan sebagai modal dasar yang dapat disalurkan manfaat dan kegunaannya. Kemudian dalam hadis tersebut juga terdapat penjelasan terkait hukum pengelolaan wakaf, yaitu suatu tanah tidak boleh dipindahkan kepemilikannya atau dikelola dengan pengelolaan yang dapat menyebabkan berpindahnya kepemilikan tanah tersebut. Wakaf tersebut hendaknya tetap menjadi milik pemiliknya dan begitupun dengan pengelolaannya yang harus sesuai dengan

⁶⁴Nurodin Usman, “Studi Hadis-hadis Wakaf dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari”, *Jurnal Cakrawala*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol. 10, Nomor 2 Desember 2015, hlm. 184.

syarat-syarat yang diajukan oleh pemberi wakaf dengan tidak adanya penyimpangan dan penyelewengan.⁶⁵

Namun terkait dengan pemindahan kepemilikan wakaf, terdapat pula ulama-ulama yang memiliki pendapat yang berbeda. Salah satunya yaitu Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan seseorang untuk menjual wakaf dan pemberi wakaf pun dapat menerima kembali wakaf yang telah diberikan. Lain halnya dengan pendapat Al-Qurtubi, yang menyatakan bahwa meminta kembali wakaf yang telah diberikan tersebut menyalahi kesepakatan ulama (ijma') dan pendapat seperti itu tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Imam Malik dan Imam syafi'l yang berpendapat bahwa wakaf tidak boleh diambil kembali ataupun dijual.

Sementara itu, Imam Ahmad memiliki pemahaman bahwa wakaf yang tidak dapat diambil lagi manfaatnya dan tidak dapat diperbaiki sama sekali, dapat dijual atau ditukarkan. Hal tersebut dikarenakan sesuatu yang dapat diambil lagi manfaatnya dapat ditukarkan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya pada saat Umar menulis surat kepada Sa'ad untuk memindahkan mesjid yang ada di Tamarindan dan membuat bait Al-mal di kiblat mesjid tersebut. Peristiwa tersebut disaksikan oleh para sahabat

⁶⁵Taufik Rahman, 2000, *Hadis-Hadis Hukum untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 229.

terdekat sehingga dianggap sebagai sebuah kesepakatan. Namun Syaikh Al-Islam Taimiyah berpendapat bahwa wakaf dapat ditukar jika penukarannya dapat membawa kebaikan yang lebih baik atau serupa.⁶⁶

Berdasarkan hal tersebut, apabila melihat hadis-hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf berbeda dengan pemahaman zakat atau shadaqah. Namun bisa termasuk ke dalam kategori infaq.⁶⁷ Oleh karena itu, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa disyariatkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dapat dilakukan dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas asal barang dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan tujuan memperoleh pahala dari Allah SWT. Selain itu, syarat-syarat yang terdapat di dalam wakaf harus benar dan sesuai dengan tuntutan syari'at yang merupakan perwujudan perbuatan baik, adil dan jauh dari penyimpangan dan penyelewengan.

2) Dasar Hukum Perundang-Undangan RI

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 228-229.

⁶⁷Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2010, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, Jakarta, hlm. 33.

Undang-undang ini memuat beberapa aturan terkait wakaf, diantaranya:

Pasal 1 Undang-Undang Wakaf memuat aturan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.

Pasal 3 Undang-Undang Wakaf memuat aturan:

“Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini merupakan payung hukum bagi perbuatan wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun”.

Pasal 5 Undang-Undang Wakaf memuat aturan:

“Adapun tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum”.

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), masalah wakaf terdapat pada pasal 5, pasal 14 ayat (91) dan pasal 49 yang memuat rumusan-rumusan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UUPA yang mengatur bahwa “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Rumusan pasal di atas menjelaskan bahwa hukum adat menjadi dasar hukum agraria Indonesia. Hukum tersebut tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, namun mengandung unsur agama yang telah diterima dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf. Seperti halnya, pasal 14 ayat (1) yang memuat aturan bahwa “pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan Negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya”.

Berdasarkan rumusan pasal 14 UUPA yang terkandung kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membuat skala prioritas penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk pengaturan tentang penggunaan tanah untuk keperluan peribadatan dan kepentingan suci lainnya.

Pasal 49 UUPA memuat aturan bahwa “hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan

dilindungi secara nyata”. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal tersebut memberikan ketegasan bahwa pembahasan yang bersangkutan dengan pribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Berdasarkan rumusan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang perwakafan tanah milik, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.⁶⁸

c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

PP Nomor 28 Tahun 1977 terdiri atas tujuh bab, delapan belas pasal yang memuat aturan terkait pengertian tentang wakaf, syarat-syarat sahnya wakaf, fungsi wakaf, tata cara mewakafkan dan pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁶⁸Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2003, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hlm. 25-27.